

KETENTUAN MERCHANT BCA

A. DEFINISI

1. **BCA** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
2. **Merchant** adalah pihak yang menerima Transaksi dengan menggunakan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya melalui sarana atau media yang ditentukan oleh BCA.
3. **Kartu Debit** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Uang Elektronik (*Electronic Money*)** adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
 - c. nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; atau unsur-unsur lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan Uang Elektronik. Uang Elektronik (*Electronic Money*) dimaksud dapat berupa *Server Based Electronic Money* dan/atau *Card Based Electronic Money*.
5. **Server Based Electronic Money** adalah Uang Elektronik berbasis aplikasi dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan mendebet dana yang tersimpan pada *server* penerbit Uang Elektronik yang meliputi segala jenis Uang Elektronik berbasis aplikasi yang dikeluarkan oleh BCA atau penerbit Uang Elektronik lainnya.
6. **Card Based Electronic Money (Kartu Prabayar)** adalah Uang Elektronik berbasis kartu dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan mendebet dana yang tersimpan di dalamnya yang meliputi segala jenis Kartu Prabayar yang dikeluarkan oleh BCA atau penerbit Kartu Prabayar lainnya.
7. **Kartu Kredit** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
8. **Kartu** adalah Kartu Debit dan/atau Kartu Kredit baik yang diterbitkan dalam bentuk fisik maupun *virtual*.
9. **Rekening** adalah rekening atas nama *Merchant* atau pihak lain yang ditunjuk oleh *Merchant* yang tercantum pada FDM, Aplikasi *Merchant* BCA, dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di BCA sebagai rekening penerimaan dana hasil Transaksi.
10. **Settlement** adalah perintah dari *Merchant* kepada BCA melalui Terminal, baik secara langsung maupun melalui pihak yang bekerja sama dengan BCA, agar BCA mengkreditkan dana hasil transaksi pembayaran ke Rekening.
11. **Auto Settlement** adalah pengkreditan dana hasil transaksi pembayaran ke Rekening oleh BCA dalam hal *Merchant* tidak melakukan *Settlement* dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BCA.
12. **PIN (*Personal Identification Number*)** adalah sandi pribadi Kartu Kredit, Kartu Debit, *Server Based Electronic Money*, dan sumber dana lainnya yang wajib dirahasiakan oleh pemegang Kartu Kredit, Kartu Debit, *Server Based Electronic Money*, dan sumber dana lainnya dimaksud.
13. **Terminal** adalah *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau perangkat penerimaan pembayaran lainnya beserta perlengkapannya yang disediakan BCA atau pihak lain yang ditunjuk BCA bagi *Merchant*, yang berfungsi untuk memproses Transaksi dan/atau *Settlement*.
14. **Lokasi** adalah alamat penempatan atau pendaftaran Terminal oleh *Merchant* sesuai dengan data yang tercantum dalam FDM dan/atau data yang diinformasikan oleh *Merchant* kepada BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

15. **Transaksi** adalah transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu, Uang Elektronik, atau sumber dana lainnya, Transaksi Isi Ulang (*Top Up*), dan/atau Transaksi Tunai BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
16. **Transaksi Isi Ulang (*Top Up*)** adalah pengisian dana pada Uang Elektronik.
17. **Transaksi Tunai BCA** adalah transaksi pengambilan uang tunai pada *Merchant* dengan menggunakan Kartu Debit yang diterbitkan oleh BCA.
18. **Efektivitas Utilisasi Terminal** adalah jumlah minimum transaksi pembayaran yang diwajibkan oleh BCA kepada *Merchant* sehubungan dengan optimalisasi Terminal yaitu nilai transaksi pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Terminal per bulan atau 100 (seratus) transaksi pembayaran per Terminal per bulan.
19. **Biaya Administrasi Pemeliharaan Terminal** adalah biaya yang dikenakan per bulan kepada *Merchant* atas penyediaan dan pemeliharaan Terminal yang disediakan oleh BCA.
20. **Biaya Administrasi Transaksi (*Merchant Discount Rate/MDR*)** adalah biaya yang dikenakan kepada *Merchant* atas pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
21. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan bank-bank di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan operasional dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
22. **Hari Kalender** adalah hari sesuai dengan penanggalan sistem internasional.
23. **Formulir Data Merchant (FDM)** adalah formulir yang berisi data yang diberikan oleh *Merchant* kepada BCA untuk pengajuan permintaan pengadaan Terminal dan/atau fasilitas perbankan lainnya, perubahan fasilitas, dan/atau perubahan data *Merchant*, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan *Merchant* BCA.
24. **Dynamic Currency Conversion** atau **DCC** adalah fasilitas yang disediakan melalui Terminal yang memungkinkan *Merchant* untuk menawarkan kepada pemegang kartu Visa, Mastercard, atau prinsipal lainnya yang diterbitkan di luar negeri (selanjutnya disebut "**Kartu Internasional**") untuk memproses transaksi pembayaran dalam mata uang yang disediakan oleh penerbit Kartu Internasional atau dalam mata uang rupiah.
25. **Opt-In** adalah transaksi pembayaran yang terjadi ketika pemegang Kartu Internasional memilih pemrosesan transaksi DCC dalam mata uang yang disediakan oleh penerbit Kartu Internasional.
26. **Rebate Merchant Discount Rate (MDR)** adalah pengembalian MDR yang dikenakan oleh BCA kepada *Merchant* atas transaksi dengan menggunakan DCC sebagaimana diatur dalam butir K.1.
27. **Aplikasi** adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memindai atau memproses Transaksi Pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran.
28. **Quick Response Code untuk Pembayaran** atau **QR Code Pembayaran** adalah kode 2 (dua) dimensi yang terdiri atas penanda 3 (tiga) pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
29. **QR Code Pembayaran Statis** adalah QR Code Pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dapat dipindai berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda.
30. **Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*)** atau **QRIS** adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran.
31. **Aplikasi Merchant BCA** adalah *mobile application* yang disediakan oleh BCA dan dapat diunduh dari media distribusi aplikasi/software resmi yang ditunjuk BCA yang dimiliki oleh *mobile operating system* yang terdapat di *handphone*/perangkat *Merchant* atau pihak yang ditunjuk oleh *Merchant* untuk mengakses berbagai layanan untuk *Merchant*.
32. **Pengguna Aplikasi Merchant BCA** adalah *Merchant* dan/atau pihak yang ditunjuk oleh *Merchant* (termasuk Super Admin/Admin/*User*) untuk dapat mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA.
33. **User** adalah Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA yang meliputi Super Admin maupun pihak yang ditunjuk oleh Super Admin.
34. **User ID** adalah identifikasi berupa alamat *email* yang didaftarkan *Merchant* sebagai salah satu persyaratan identifikasi yang diperlukan untuk mengakses Aplikasi *Merchant* BCA.

35. **Email User** adalah alamat *email* Super Admin dan/atau *User* yang terdaftar di sistem BCA yang wajib di-*input* untuk dapat mengakses Aplikasi *Merchant* BCA.
36. **Password** adalah kode unik yang wajib di-*input* untuk dapat mengakses Aplikasi *Merchant* BCA.
37. **Reward** adalah sejumlah nilai yang diberikan oleh BCA kepada pemegang Kartu Kredit atau sumber dana lain yang diterbitkan oleh BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA atas setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditentukan oleh BCA dari waktu ke waktu yang dapat dipergunakan sebagai potongan harga dalam melakukan transaksi pembayaran pada Terminal dengan menggunakan sumber dana yang ditentukan oleh BCA.
38. **Redeem** adalah transaksi pembayaran dengan menggunakan *Reward* yang dimiliki oleh pemegang Kartu Kredit atau sumber dana lain yang diterbitkan oleh BCA.
39. **Electronic Cash Register (ECR) Interface** adalah fasilitas yang disediakan oleh BCA untuk memudahkan pemrosesan transaksi pembayaran dengan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya melalui Terminal dan proses rekonsiliasi antara data yang dihasilkan oleh Terminal dengan data *electronic cash register* yang digunakan oleh *Merchant*.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MERCHANT

1. Hak *Merchant*:
 - a. Menerima dana hasil Transaksi.
 - b. Menerima edukasi mengenai tata cara dan mekanisme Transaksi.
2. Kewajiban *Merchant*:
 - a. *Merchant* wajib menerima Transaksi yang dilakukan oleh para pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
 - b. *Merchant* wajib:
 - memberikan harga dan pelayanan yang sama kepada para pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - menyampaikan informasi, ketentuan, dan persyaratan terkait pembelian barang/jasa kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya sebelum atau pada saat pengguna/pemilik Kartu, Uang elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tersebut melakukan transaksi pembayaran atas barang/jasa yang bersangkutan pada *Merchant*;
 - menyediakan layanan purnajual terkait barang/jasa yang disediakan oleh *Merchant* kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dan menginformasikan ketentuan layanan purnajual tersebut kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya sebelum atau pada saat pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tersebut melakukan transaksi pembayaran atas barang/jasa tersebut pada *Merchant*;
 - memastikan ketentuan layanan purnajual terkait barang/jasa yang disediakan oleh *Merchant* tidak melanggar pembatasan yang ditentukan oleh BCA atau prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - menyerahkan barang/jasa kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yang melakukan Transaksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tersebut sesuai dengan jangka waktu dan cara yang disepakati oleh *Merchant* dengan pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yang melakukan Transaksi;
 - menjamin tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apa pun yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
 - menjamin tidak akan mengenakan batas minimum transaksi pembayaran; serta
 - menjamin tidak akan memproses penarikan/gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) dari Kartu Kredit, *Card Based Electronic Money*, dan/atau sumber dana lainnya yang dilarang untuk dilakukan *cash withdrawal transaction*.
 - c. *Merchant* wajib memeriksa keaslian dan keutuhan fisik Kartu sebelum melayani Transaksi.
 - d. *Merchant* wajib memastikan barang/jasa yang ditawarkan oleh *Merchant* sesuai dengan informasi usaha *Merchant* yang telah disampaikan kepada BCA dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

- e. *Merchant* wajib memastikan transaksi pembayaran telah berhasil diproses sebelum *Merchant* menyerahkan barang/jasa kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
- f. Setelah melakukan Transaksi, *Merchant* berkewajiban untuk:
- menyimpan faktur Transaksi untuk Transaksi pada Terminal dan/atau bukti Transaksi lainnya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Transaksi atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada *Merchant* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - menyerahkan faktur Transaksi dan/atau bukti Transaksi lainnya kepada BCA apabila diminta oleh BCA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal BCA mengajukan permintaan faktur dan/atau bukti Transaksi tersebut kepada *Merchant*.
- g. *Merchant* wajib menyimpan data dan dokumen terkait Transaksi secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh BCA atau prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada *Merchant* sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkan data dan dokumen terkait Transaksi tersebut kepada BCA apabila terdapat permintaan dari BCA.
- h. *Merchant* wajib menyediakan sambungan telepon dan/atau konektivitas jaringan komunikasi jika diperlukan untuk pemrosesan Transaksi.
- i. *Merchant* wajib memberikan keterangan yang benar atas aktivitasnya baik secara lisan maupun tertulis dan memberikan persetujuan kepada BCA untuk menghubungi pihak manapun guna memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BCA.
- j. *Merchant* wajib meminta surat tugas dari BCA atau pihak yang bekerja sama dengan BCA atas setiap kunjungan petugas yang akan melakukan pemasangan dan/atau pemeliharaan Terminal dan fasilitas yang diberikan oleh BCA kepada *Merchant* atau kunjungan lainnya yang berhubungan dengan Terminal dan fasilitas yang diberikan oleh BCA kepada *Merchant*.
- k. *Merchant* wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum *Merchant* mengubah nama, Lokasi, dan jenis usaha.
- l. *Merchant* wajib menyerahkan kepada BCA akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, dan bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan atas perubahan tersebut dari instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak *Merchant* memperoleh dokumen-dokumen tersebut.
- m. *Merchant* wajib memastikan bahwa karyawan *Merchant* termasuk kasir dan pihak lain yang dipekerjakan atau digunakan jasanya oleh *Merchant* menjaga kerahasiaan data pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
- n. *Merchant* wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dan keamanan data pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yang melakukan Transaksi. *Merchant* dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan dan/atau kebocoran data pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan *Merchant* atau pihak-pihak lain yang dipekerjakan atau digunakan jasanya oleh *Merchant*.
- o. *Merchant* wajib mematuhi setiap prosedur, peraturan, dan/atau ketentuan terkait dengan Transaksi yang dikeluarkan oleh BCA, otoritas atau lembaga yang berwenang, VISA, Mastercard, UnionPay, JCB, Amex, maupun prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur, peraturan, atau ketentuan terkait pemrosesan dan penyelesaian Transaksi.
- p. *Merchant* wajib melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menjaga keamanan Transaksi dan data Transaksi serta memitigasi risiko terjadinya Transaksi yang tidak sah/*fraud* pada *Merchant* atau kebocoran data Transaksi antara lain dengan menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh BCA, otoritas yang berwenang, atau prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- q. *Merchant* yang telah memiliki DCC wajib:
- (i) menawarkan pilihan DCC bagi pemegang Kartu Internasional dan memberikan kebebasan bagi pemegang Kartu Internasional untuk memilih mata uang yang dikehendakinya.

- Kelalaian *Merchant* dalam menawarkan pilihan DCC dapat menyebabkan terjadinya *chargeback* oleh pemegang Kartu Internasional kepada *Merchant*;
- (ii) melakukan *Settlement* sesuai Ketentuan *Merchant* BCA ini setiap Hari Kalender untuk menjaga nilai fluktuasi mata uang DCC. Kelalaian *Merchant* dalam melakukan *Settlement* dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BCA dan oleh karena itu BCA dapat membebankan jumlah kerugian tersebut kepada *Merchant*.
 - r. Dalam memproses Transaksi, *Merchant* wajib memasukkan nilai Transaksi pada Terminal sesuai dengan nilai barang/jasa yang dibeli oleh pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.

C. SETTLEMENT

1. *Merchant* wajib melakukan *Settlement* sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Hari Kalender atas Transaksi di setiap Terminal kecuali dalam waktu 1 (satu) Hari Kalender tersebut tidak terdapat Transaksi. BCA berhak membebankan segala kerugian yang timbul karena kelalaian *Merchant* dalam melakukan *Settlement*. Kewajiban *Settlement* ini tidak berlaku untuk Transaksi dengan menggunakan QR Code Pembayaran Statis dan/atau QR Code Pembayaran yang diintegrasikan dengan sistem *Merchant* karena *Settlement* akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
2. Untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu Debit atau Kartu Kredit (kecuali transaksi pembayaran dengan menggunakan DCC atau transaksi pembayaran pada Terminal yang disediakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh BCA), BCA berhak melakukan *Auto Settlement* apabila *Merchant* tidak melakukan *Settlement* dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal Transaksi.
3. Jika *Merchant* melakukan *Settlement* melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 di atas, maka BCA tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkreditan dana hasil transaksi pembayaran kepada *Merchant*.
4. *Merchant* wajib membuat rekonsiliasi data tagihan dan pembayaran. Dalam hal *Merchant* menemukan adanya perbedaan data, *Merchant* wajib segera melaporkan secara tertulis perbedaan data tersebut kepada BCA selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Transaksi. *Merchant* tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan dalam bentuk apa pun kepada BCA terhadap nilai *Settlement* setelah lewat 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal Transaksi.
5. BCA melaksanakan pembayaran *Settlement* atau *Auto Settlement* sebagaimana dimaksud pada butir C.1 dan C.2 dan dana hasil *Settlement* atau *Auto Settlement* akan efektif pada Hari Kalender berikutnya. *Merchant* bertanggung jawab atas klaim atau tuntutan dalam bentuk apa pun dari pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan sumber dana lainnya, dan/atau pihak terkait lainnya, apabila:
 - a. terjadi kegagalan proses *Settlement* karena *Merchant* melakukan *Settlement* melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh BCA;
 - b. *Merchant* tidak melakukan *Settlement* sesuai ketentuan pada butir C.1.
6. BCA berhak menunda atau menolak pembayaran tagihan *Merchant* atas Transaksi yang sedang dikonfirmasi pada penerbit Kartu, pihak lain yang ditunjuk oleh BCA untuk menyediakan Terminal, penyedia Uang Elektronik atau sumber dana lainnya (jika ada), atau penyedia Aplikasi yang digunakan pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya atas Transaksi yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh BCA.

D. TERMINAL

1. BCA menyediakan Terminal dan alat-alat atau materi promosi terkait dengan penerimaan Transaksi pada *Merchant*.
2. *Merchant* dilarang memindahkan Terminal dari Lokasi.
3. *Merchant* wajib menggunakan Terminal yang disediakan oleh BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA dan melakukan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA.

4. Apabila *Merchant* sudah tidak lagi bekerja sama dengan BCA, *Merchant* wajib mengembalikan Terminal dengan baik kepada BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA.
5. *Merchant* wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita BCA, pihak lain yang ditunjuk oleh BCA untuk menyediakan Terminal, dan/atau pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya karena adanya penyalahgunaan Terminal baik yang dilakukan oleh *Merchant*, karyawannya, dan/atau pihak lain yang terkait atau bekerja sama dengan *Merchant*.
6. BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA berhak menarik Terminal dari *Merchant* berdasarkan pertimbangan tertentu dari BCA tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari *Merchant*.

E. EFEKTIVITAS UTILISASI TERMINAL

1. BCA berhak menentukan Efektivitas Utilisasi Terminal yang wajib dipenuhi oleh *Merchant*.
2. Efektivitas Utilisasi Terminal atas penggunaan Terminal oleh *Merchant* akan dievaluasi secara periodik oleh BCA.
3. BCA sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya Efektivitas Utilisasi Terminal dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila *Merchant* tidak mencapai Efektivitas Utilisasi Terminal sebagaimana dimaksud pada butir A.18 maka BCA berhak untuk setiap saat menarik Terminal dari *Merchant*.
5. BCA berhak untuk mengenakan denda kepada *Merchant*, yang besarnya akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal *Merchant* tidak mengembalikan Terminal dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BCA.

F. BIAYA

1. BCA berhak membebankan biaya kepada *Merchant* berupa:
 - a. Biaya Administrasi Pemeliharaan Terminal;
 - b. Biaya Administrasi Transaksi (*Merchant Discount Rate/MDR*);
(selanjutnya disebut "**Biaya Administrasi**") yang jumlahnya akan ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau ditentukan oleh prinsipal Kartu atau otoritas/instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya Administrasi yang telah ditentukan oleh regulator akan otomatis berlaku dan mengikat *Merchant*.
2. Pembayaran Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada butir F.1 dilakukan dengan:
 - a. pendebitan Rekening untuk Biaya Administrasi Pemeliharaan Terminal bulanan; dan
 - b. pemotongan langsung dari dana hasil Transaksi untuk Biaya Administrasi Transaksi (*Merchant Discount Rate/MDR*).
3. Untuk Transaksi Tunai BCA dan *Rebate Merchant Discount Rate* (MDR) yang dilakukan pengguna/pemilik Kartu, atas kesepakatan BCA dan *Merchant*, *Merchant* dapat membebankan biaya administrasi kepada BCA sebesar nilai yang ditentukan atau disetujui oleh BCA.
4. BCA berhak membebankan biaya lainnya dan/atau mengubah besarnya Biaya Administrasi dan MDR yang akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Nama, logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak tetap menjadi hak milik masing-masing pihak.
2. *Merchant* dilarang menggunakan nama, logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki BCA atau pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA atau pihak pemilik nama, logo, merek, atau hak kekayaan intelektual lainnya tersebut.
3. *Merchant* dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA dan/atau pihak yang bekerja sama dengan BCA untuk menggunakan nama, logo, merek, atau segala jenis hak kekayaan intelektual

lainnya yang dimiliki oleh *Merchant* untuk keperluan publikasi atas penggunaan fasilitas/fitur yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant* berdasarkan Ketentuan *Merchant* ini.

H. KOREKSI DAN KLAIM

1. Dalam hal BCA menganggap ada kesalahan dalam melakukan Transaksi, BCA berhak untuk sewaktu-waktu melakukan koreksi (mendebet atau mengkredit) atas kesalahan Transaksi tersebut. BCA akan memberitahukan secara tertulis kepada *Merchant* mengenai koreksi tersebut.
2. Dalam hal terdapat permintaan koreksi atas *Settlement* oleh *Merchant*, baik sebagian maupun seluruhnya, maka *Merchant* wajib menyampaikan permohonan tertulis yang disertai dengan bukti transaksi pembayaran dan/atau *Settlement*. Permohonan tertulis tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau orang yang diberi kuasa oleh *Merchant*.
3. Dalam hal ada permintaan koreksi atas transaksi pembayaran yang diajukan oleh pengguna/pemilik atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, BCA akan menginformasikan mengenai permintaan koreksi dimaksud dan meminta *Merchant* untuk menyediakan bukti pendukung antara lain faktur, *invoice*, dan/atau bukti Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.f.
4. *Merchant* wajib memberikan jawaban tertulis disertai bukti pendukung terkait transaksi pembayaran yang dimintakan koreksi oleh pengguna/pemilik atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal BCA menginformasikan adanya permintaan koreksi dimaksud kepada *Merchant*.
5. Dalam hal *Merchant* tidak memberikan jawaban atas permintaan koreksi dimaksud dan/atau tidak memberikan bukti pendukung dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal BCA menginformasikan adanya permintaan koreksi dimaksud kepada *Merchant* maka BCA berhak mendebet Rekening dan/atau rekening lain milik *Merchant* sebesar jumlah klaim yang diajukan oleh pengguna/pemilik atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dan menggunakan dana hasil pendebitan Rekening dan/atau rekening lain milik *Merchant* tersebut antara lain untuk pengembalian/pengkreditan kembali dana hasil transaksi pembayaran ke rekening pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tanpa memerlukan persetujuan dari *Merchant*.
6. Menyimpang dari butir H.5 di atas, dalam hal *Merchant* terindikasi atau terbukti terlibat melakukan penyalahgunaan dan/atau tindakan *fraud* atas transaksi pembayaran yang dimintakan koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BCA atau prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dan/atau jawaban dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh *Merchant* tidak benar atau tidak lengkap, maka BCA berhak mendebet Rekening dan/atau rekening lain milik *Merchant* sejumlah klaim yang diajukan oleh pengguna/pemilik atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dan menggunakan dana hasil pendebitan Rekening dan/atau rekening lain milik *Merchant* tersebut antara lain untuk pengembalian/pengkreditan kembali dana hasil transaksi pembayaran ke rekening pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tersebut.

I. KUASA PENDEBETAN REKENING

1. *Merchant* dengan ini memberi kuasa kepada BCA untuk mendebet atau memblokir Rekening dan/atau rekening lain milik *Merchant* serta memotong pembayaran hasil Transaksi untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir F.2, H.5, H.6, dan L.3, keperluan pembayaran oleh *Merchant* kepada BCA sehubungan dengan *refund* yang dilakukan oleh *Merchant*, maupun pemenuhan kewajiban lainnya dari *Merchant* dan menggunakan dana hasil pendebitan rekening/pemotongan hasil Transaksi tersebut untuk pemenuhan kewajiban *Merchant* kepada BCA.
2. *Merchant* dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memotong pembayaran hasil Transaksi kepada *Merchant* dan/atau memblokir dan/atau mendebet Rekening *Merchant* dan/atau rekening lain milik *Merchant* untuk pengembalian pembayaran atas Transaksi bermasalah yang telah

dibayarkan oleh BCA dan untuk pemenuhan kewajiban *Merchant* kepada BCA atau pihak lain terkait Transaksi, termasuk kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam butir E.5.

3. Kuasa yang diberikan oleh *Merchant* sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apa pun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama *Merchant* masih mempunyai kewajiban terhadap BCA atau pihak lain terkait Transaksi.

J. PENGEMBALIAN KARTU DAN/ATAU CARD BASED ELECTRONIC MONEY YANG TERTINGGAL DI LOKASI TRANSAKSI

1. *Merchant* diwajibkan untuk mengembalikan Kartu dan/atau *Card Based Electronic Money* yang diterbitkan BCA yang tertinggal di Lokasi kepada pemegang Kartu dan/atau *Card Based Electronic Money* tersebut pada hari yang sama, sepanjang pemegang Kartu dan/atau *Card Based Electronic Money* dapat membuktikan kepemilikannya.
2. Dalam hal Kartu dan/atau *Card Based Electronic Money* tersebut tidak diminta oleh pemiliknya sampai pada akhir hari yang sama, maka *Merchant* harus segera mengembalikan Kartu dan/atau *Card Based Electronic Money* tersebut ke kantor cabang BCA terdekat.

K. KETENTUAN KHUSUS, PENAMBAHAN FASILITAS DAN FITUR SERTA KETENTUAN BARU

1. Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan *Merchant* BCA ini, berlaku pula ketentuan khusus yang berkaitan dengan transaksi pembayaran yang menggunakan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yaitu:

Ketentuan khusus dalam bertransaksi menggunakan Kartu Kredit:

- a. Sebelum menerima transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit, *Merchant* wajib:
 - i. Meneliti masa berlaku Kartu Kredit.
 - ii. Meneliti fisik Kartu Kredit dan mencocokkan 6 (enam) angka awal bank penerbit Kartu dengan daftar BIN (*Bank Identification Number*).
 - iii. Meneliti kesesuaian antara tanda tangan pemegang Kartu Kredit di atas faktur atau dokumen Transaksi dengan tanda tangan yang tertera pada bagian belakang Kartu Kredit. Ketentuan ini tidak berlaku jika Transaksi dilakukan dengan menggunakan PIN (*Personal Identification Number*).
 - iv. Meminta pemegang Kartu Kredit yang tidak menggunakan PIN sebagai metode otorisasi untuk membubuhkan tanda tangan pada faktur dan/atau dokumen Transaksi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir K.1.a tersebut di atas tidak berlaku untuk transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit yang dilakukan dengan metode *contactless*.

- b. Dalam hal timbul keraguan atas Kartu Kredit, *Merchant* wajib memberitahukan hal tersebut kepada BCA.
- c. *Merchant* dilarang untuk melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemegang Kartu Kredit dan/atau membayar kembali secara tunai kepada pemegang Kartu Kredit atas transaksi pembayaran yang telah terjadi.
- d. *Merchant* dilarang menggunakan Kartu Kredit milik *Merchant* pada Terminal.
- e. *Merchant* dilarang melakukan penarikan tunai untuk keperluan *Merchant*, atas permintaan pemegang Kartu Kredit, atau untuk alasan apa pun.
- f. *Merchant* dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas Transaksi kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
- g. Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit harus memperoleh otorisasi dari penerbit Kartu Kredit melalui Terminal dan menerima *approval code* dari BCA.
- h. Permintaan otorisasi kepada penerbit Kartu Kredit wajib dilakukan pada saat pemegang Kartu Kredit berada di lokasi Transaksi.
- i. *Merchant* dilarang untuk melakukan pengulangan transaksi pembayaran atas transaksi pembayaran yang sama atau penurunan nilai transaksi pembayaran atau membagi nilai transaksi pembayaran.

- j. Permintaan otorisasi atas transaksi pembayaran pada Terminal hanya dapat dilakukan oleh *Merchant* melalui Terminal. *Merchant* dilarang untuk menggunakan nomor otorisasi dari bank lain atau institusi lain untuk transaksi pembayaran yang dilakukan pada Terminal.

Ketentuan khusus bertransaksi dengan menggunakan Kartu Debit:

- a. Batas penarikan uang tunai yang dapat dilakukan oleh pemegang Kartu Debit yang diterbitkan oleh BCA pada Terminal adalah sesuai dengan ketentuan penarikan tunai Kartu Debit yang ditetapkan oleh BCA.
- b. *Merchant* dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas Transaksi kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.

Ketentuan khusus bertransaksi dengan menggunakan Uang Elektronik:

- a. Dalam melakukan Transaksi Isi Ulang (*Top Up*), *Merchant* wajib menanyakan besarnya nilai Transaksi Isi Ulang (*Top Up*).
- b. *Merchant* dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas Transaksi kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
- c. Tidak ada batasan minimum transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik namun demikian otoritas yang berwenang dapat menentukan batasan maksimum transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.

Ketentuan khusus mengenai penggunaan QR Code Pembayaran:

- a. *Merchant* dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas Transaksi kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya.
- b. Transaksi yang menggunakan QR Code Pembayaran dapat menggunakan sumber dana, baik sumber dana dari rekening dana maupun fasilitas kredit, yang dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran.

Ketentuan khusus mengenai penggunaan Aplikasi *Merchant* BCA untuk Transaksi dengan menggunakan QR Code Pembayaran Statis:

- a. Pada saat Transaksi, Super Admin atau *User* wajib meminta pengguna/pemilik Uang Elektronik dan/atau sumber dana lainnya memindai QR Code Pembayaran Statis dengan menggunakan Aplikasi.
- b. Super Admin dan/atau *User* wajib untuk memastikan Transaksi yang dilakukan pengguna/pemilik Uang Elektronik dan/atau sumber dana lainnya tercatat pada Aplikasi *Merchant* BCA sebelum menyerahkan barang atau jasa kepada pengguna/pemilik Uang Elektronik dan/atau sumber dana lainnya. Segala akibat yang timbul dari penyerahan barang atau jasa kepada pemegang/pemilik Uang Elektronik dan/atau sumber dana lainnya yang tidak tercatat pada Aplikasi *Merchant* BCA menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.
- c. *Merchant* bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Aplikasi *Merchant* BCA dan QR Code Pembayaran Statis antara lain penyalahgunaan QR Code Pembayaran Statis oleh *Merchant* atau pihak lain manapun.
- d. *Merchant* dengan ini menyatakan bahwa setiap instruksi yang diterima BCA dari Super Admin dan *User* melalui Aplikasi *Merchant* BCA adalah instruksi yang sah dari dan mengikat *Merchant*.

Ketentuan khusus transaksi DCC:

- a. DCC disediakan untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu Internasional untuk mata uang tertentu (selanjutnya disebut "**Mata Uang DCC**") yang ditetapkan oleh BCA. BCA berhak untuk mengubah jenis Kartu Internasional yang dapat diproses dengan fasilitas DCC ataupun mengubah jenis Mata Uang DCC di kemudian hari.
- b. Jumlah konversi nilai transaksi pembayaran ke dalam mata uang yang disediakan oleh penerbit Kartu Internasional dilakukan berdasarkan nilai tukar DCC BCA yang ditetapkan

- oleh BCA. Nilai tukar DCC BCA bukan ditetapkan oleh Visa, Mastercard atau prinsipal kartu kredit lainnya (jika ada).
- c. Pemilihan untuk *Opt-In* atau untuk melakukan transaksi pembayaran dalam mata uang rupiah menjadi hak pemegang Kartu Internasional. *Merchant* wajib menginformasikan nilai kurs Mata Uang DCC yang dipilih pemegang Kartu Internasional untuk pemrosesan transaksi DCC sebelum pemegang Kartu Internasional melakukan transaksi DCC.
 - d. Atas transaksi *Opt-In*, BCA akan memberikan *Rebate* MDR yang nilainya ditentukan oleh BCA dan jumlahnya akan diakumulasi oleh BCA selama periode bulan berjalan. Proses pengkreditan *Rebate* MDR ke rekening *Merchant* akan dilakukan oleh BCA paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya atau pada Hari Kerja berikutnya jika tanggal 15 jatuh pada hari libur.
 - e. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak menunda pembayaran *Rebate* MDR kepada *Merchant*. Penundaan pembayaran tersebut akan diberitahukan oleh BCA kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Dalam hal pemegang Kartu Internasional tidak memilih *Opt-In* maka transaksi pembayaran akan diproses dalam mata uang rupiah.
 - g. Pengkreditan hasil transaksi DCC maupun *Rebate* MDR oleh BCA kepada *Merchant* dilakukan dalam mata uang rupiah.

Ketentuan khusus mengenai ECR *Interface*:

- a. ECR *Interface* dapat disediakan oleh BCA kepada *Merchant* untuk memudahkan *Merchant* dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran pada Terminal yang dipasang di Lokasi.
- b. BCA akan menyediakan kabel *interface* dan peralatan lainnya (apabila ada) bagi *Merchant* yang diperlukan untuk menggunakan ECR *interface*. *Merchant* wajib memastikan kabel *interface*/peralatan lainnya yang disediakan oleh BCA tersebut tersambung dengan Terminal yang digunakan *Merchant*.
- c. Dalam menggunakan ECR *Interface*, *Merchant* wajib:
 - (i) memastikan dan menjamin kompatibilitas sistem/aplikasi *electronic cash register* yang digunakan oleh *Merchant* dengan ECR *Interface* yang disediakan BCA;
 - (ii) menjaga keamanan Transaksi dan data Transaksi yang dilakukan melalui Terminal yang dipasang di Lokasi;
 - (iii) menanggung segala akibat yang timbul dari setiap Transaksi yang diproses dengan memanfaatkan ECR *Interface*, termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan atas ECR *Interface* oleh *Merchant*, petugas *Merchant*, dan/atau pihak yang jasanya digunakan oleh *Merchant*;
 - (iv) menjamin bahwa ECR *Interface* yang disediakan oleh BCA hanya akan digunakan untuk memproses Transaksi pada Terminal dan tidak akan digunakan untuk memproses transaksi apa pun pada terminal yang disediakan bank dan/atau lembaga non-bank lainnya;
 - (v) menjaga kabel *interface* dan peralatan lainnya yang disediakan oleh BCA bagi *Merchant*.
 - (vi) memberitahukan kepada BCA apabila ECR *Interface* dan/atau peralatan yang disediakan oleh BCA bagi *Merchant* terkait ECR *Interface* mengalami kerusakan, tidak berfungsi, atau terjadi gangguan koneksi yang mengakibatkan ECR *Interface* tidak berfungsi dengan semestinya.
 - (vii) segera memberitahukan kepada BCA apabila terdapat perubahan atas aplikasi/sistem *electronic cash register* yang digunakan oleh *Merchant* maupun pengaturannya.
- d. Dalam hal *Merchant* menggunakan jasa pihak lain untuk menyediakan sistem *electronic cash register* di Lokasi, *Merchant* wajib menginformasikan kepada BCA apabila *Merchant* mengganti dan/atau tidak lagi menggunakan jasa pihak lain tersebut dalam menyediakan sistem *electronic cash register* bagi *Merchant*.
- e. Dalam menggunakan ECR *Interface*, *Merchant* dilarang untuk:

- (i) menggunakan ECR *Interface* yang disediakan BCA untuk memproses transaksi apa pun pada Terminal yang disediakan bank dan lembaga non-bank lainnya yang tidak bekerja sama dengan BCA;
 - (ii) tanpa seizin BCA, memperbanyak, meniru, mengopi, membajak, memalsukan, dan/atau mencoba meniru, mengopi, membajak, atau memalsukan modul dan dokumentasi ECR *Interface* yang disediakan BCA maupun data apa pun yang diperoleh atau berasal dari BCA, termasuk namun tidak terbatas *source code*, manual, sistem operasi, bahasa program, kode, skema ataupun data lainnya baik sebagian maupun seluruhnya;
- f. ECR *Interface* yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant*, termasuk hak kekayaan intelektual yang melekat di dalamnya, merupakan milik BCA dan tidak dapat dianggap sebagai milik *Merchant*;
- g. Untuk memastikan pemenuhan kewajiban *Merchant* terkait penggunaan ECR *Interface* berdasarkan Ketentuan *Merchant* BCA ini, BCA berhak untuk melakukan pemeriksaan atas *Merchant*, pihak yang jasanya digunakan oleh *Merchant*, maupun sistem elektronik/aplikasi yang digunakan oleh *Merchant*.
- h. *Merchant* bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari:
- (i) kerusakan, tidak berfungsinya, atau gangguan koneksi pada ECR *Interface* yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan *Merchant*, petugas *Merchant*, dan/atau pihak lain yang jasanya digunakan oleh *Merchant*; dan
 - (ii) penyalahgunaan ECR *Interface* oleh *Merchant*, petugas *Merchant*, dan/atau pihak lain yang jasanya digunakan oleh *Merchant*.
- Merchant* dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengikatkan diri untuk mengganti segala kerugian yang dialami dan biaya yang dikeluarkan oleh BCA sehubungan dengan hal tersebut.
- i. BCA berhak untuk menanggukhan atau menghentikan pemberian ECR *Interface* kepada *Merchant* antara lain apabila:
- (i) *Merchant* melanggar ketentuan yang diatur dalam Ketentuan *Merchant* BCA ini, baik sebagian maupun keseluruhannya atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - (ii) *Merchant* tidak lagi menjadi *merchant* BCA;
 - (iii) ada ketentuan yang melarang BCA untuk menyediakan fasilitas ECR *Interface*; dan/atau
 - (iv) BCA tidak lagi menyediakan ECR *Interface*.

Ketentuan khusus mengenai penggunaan fitur QRIS *Refund*

Untuk menyediakan kemudahan bagi *Merchant* untuk melakukan pengembalian dana atas transaksi QRIS pada *Merchant*, BCA menyediakan fitur QRIS *Refund* bagi *Merchant*. *Merchant* dapat memanfaatkan fitur QRIS *Refund* tersebut pada waktu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- a. *Merchant* dapat menggunakan fitur QRIS *Refund* yang disediakan oleh BCA pada Terminal yang digunakan oleh *Merchant*/sarana lain yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant* untuk melakukan pengembalian dana (*refund*) atas transaksi pembayaran yang difasilitasi oleh QRIS (transaksi QRIS) yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi QRIS tersebut pada *Merchant*.
- b. Pengembalian dana melalui fitur QRIS *Refund* dapat dilakukan tidak lebih dari jangka waktu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk melakukan *refund* atas transaksi QRIS melalui fitur QRIS *Refund*, *Merchant* harus menginput data transaksi QRIS yang bersangkutan pada Terminal/sarana lain yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant* secara benar

- d. Untuk keperluan pelaksanaan *refund* transaksi QRIS yang diinstruksikan oleh Merchant melalui fitur QRIS *Refund*, BCA akan mendebet Rekening milik *Merchant* sebesar dana *Refund* dikurangi MDR yang telah dibebankan kepada *Merchant*. *Merchant* wajib memastikan tersedia dana yang cukup dalam Rekening milik *Merchant* untuk keperluan pengembalian dana transaksi QRIS tersebut.
- e. Pada saat setiap kali *Merchant* melakukan *refund* atas transaksi QRIS melalui fitur QRIS *Refund*, *Merchant* wajib memastikan tercetaknya faktur *refund* tersebut dari Terminal dan menyimpan faktur tersebut sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak tanggal pelaksanaan *refund* oleh *Merchant*. Dalam hal faktur *refund* tidak tercetak, *Merchant* dapat menghubungi BCA untuk melaporkan kendala tersebut ke media atau sarana pengaduan yang ditentukan oleh BCA.
- f. *Merchant* wajib memastikan *Merchant* tidak melakukan penyerahan barang/jasa atas transaksi QRIS yang telah dilakukan *refund* oleh *Merchant* melalui fitur QRIS *Refund*. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyerahan barang/jasa oleh *Merchant* kepada pihak yang melakukan transaksi QRIS yang telah dilakukan *refund* oleh *Merchant* menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya dan *Merchant* tidak dapat mengajukan permohonan *Settlement* atas transaksi QRIS tersebut karena alasan apa pun.
- g. *Merchant* wajib menjaga keamanan akses penggunaan fitur QRIS *Refund*. BCA akan memproses instruksi *refund* yang diberikan oleh *Merchant* melalui fitur QRIS *Refund* pada Terminal/sarana lain yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant*. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau penyalahgunaan penggunaan QRIS *Refund* tersebut akan menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya dan *Merchant* dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan hal tersebut.

Ketentuan khusus mengenai Reward:

- a. *Redeem Reward*:
 - (i) Apabila *Merchant* telah mendapatkan fasilitas *Redeem Reward*, *Merchant* setuju untuk menerima *Reward* sebagai potongan harga apabila pengguna/pemilik Kartu Kredit, Kartu Debit, dan/atau sumber dana lainnya yang diterbitkan oleh BCA melakukan transaksi pembayaran pada *Merchant* di Lokasi dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, dan/atau sumber dana lainnya yang diterbitkan oleh BCA.
 - (ii) Jumlah *Reward* yang dapat digunakan oleh pengguna/pemilik Kartu Kredit, Kartu Debit, dan/atau sumber dana lainnya yang diterbitkan oleh BCA dalam melakukan transaksi pembayaran adalah maksimal sebesar 100% dari nilai transaksi tersebut.
 - (iii) Proses pemberian dan penggunaan *Reward* kepada pengguna/pemilik Kartu Kredit, Kartu Debit, dan/atau sumber dana lainnya yang diterbitkan oleh BCA akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BCA.
 - b. Laporan *Redeem Reward*:

BCA akan menyediakan laporan terkait *Redeem* yang dilakukan di Lokasi kepada *Merchant* secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA sebagaimana akan diberitahukan kepada *Merchant* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat:
- a. indikasi atau bukti bahwa pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya tidak menggunakan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya untuk melakukan transaksi pembayaran; atau
 - b. dalam hal terdapat sanggahan atau permintaan koreksi atas transaksi pembayaran dari pemilik/pengguna atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya; maka BCA berhak membatalkan secara sepihak otorisasi yang diberikan dan BCA berhak untuk memotong dan/atau menagih kembali pembayaran tagihan *Merchant* atas transaksi pembayaran yang sudah dibayarkan atau menolak pembayaran tagihan *Merchant* atas transaksi pembayaran tersebut.

3. BCA berhak menambah/mengubah fasilitas, fitur, dan/atau ketentuan lainnya atas fasilitas/fitur tersebut karena alasan atau pertimbangan tertentu dari BCA atau sesuai prosedur yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. BCA berhak menghentikan sementara atau mengakhiri pemberian fasilitas dan/atau fitur pada Terminal, baik sebagian atau seluruhnya, sesuai prosedur yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

L. SANKSI

1. Dalam hal *Merchant*, antara lain:
 - a. melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan *Merchant* BCA ini;
 - b. melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh BCA, otoritas pengawas perbankan/sistem pembayaran (antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dan/atau prinsipal/penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - c. melakukan bidang usaha dan/atau menawarkan barang/jasa yang:
 - tidak sesuai dengan informasi usaha *Merchant* yang telah disampaikan kepada BCA; atau
 - melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau ketentuan prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - d. memanfaatkan fasilitas/fitur yang disediakan oleh BCA kepada *Merchant* berdasarkan Ketentuan *Merchant* ini untuk memfasilitasi transaksi yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan/atau barang/jasa yang diinformasikan *Merchant* kepada BCA, ketentuan hukum yang berlaku, atau ketentuan prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - e. masuk dalam daftar hitam AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia);
 - f. memberikan data atau keterangan yang tidak benar;
 - g. mengubah nama *Merchant* dan/atau jenis usaha tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh BCA dalam butir B.2.k;
 - h. menyerahkan bukti pendukung Transaksi yang tidak sah;
 - i. terindikasi atau terbukti melakukan tindakan *fraud* atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - j. melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
 - k. memproses penarikan/gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) dari Kartu Kredit dan/atau *Card Based Electronic Money*;
 - l. menolak menerima Transaksi yang dilakukan oleh pemilik/pengguna Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya dengan menggunakan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lain tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - m. membebankan biaya tambahan (*surcharge*) atas Transaksi kepada pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - n. melakukan perbuatan melawan hukum lainnya;
 - o. menggunakan Kartu Kredit milik *Merchant* pada Terminal;
 - p. melakukan pengulangan transaksi pembayaran atas nilai transaksi pembayaran yang sama atau penurunan nilai transaksi pembayaran atau membagi nilai transaksi pembayaran;
 - q. mengalihkan fasilitas/fitur yang diberikan oleh BCA berdasarkan Ketentuan *Merchant* BCA ini kepada pihak lain dalam bentuk dan melalui cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA;maka BCA berhak:
 - a. sewaktu-waktu mengakhiri pemberian fasilitas atau kerja sama dengan *Merchant*, dan/atau
 - b. menunda atau menolak pembayaran hasil Transaksi kepada *Merchant* dan memotong dan/atau menagih kembali tagihan yang telah dibayarkan kepada *Merchant*.

2. Segala kerugian yang diderita baik oleh pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya maupun BCA (termasuk denda yang dibebankan oleh prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya kepada BCA) sebagai akibat dari pelanggaran *Merchant* terhadap Ketentuan *Merchant* ini, prosedur/ketentuan yang ditetapkan oleh BCA terkait dengan Transaksi, maupun ketentuan prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, dan/atau kelalaian atau kesalahan oleh *Merchant*, petugas *Merchant*, atau pihak lain yang dipekerjakan atau digunakan jasanya oleh *Merchant* menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.
3. Dalam hal Terminal hilang atau rusak yang disebabkan karena kelalaian *Merchant* atau *Merchant* tidak mengembalikan Terminal kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BCA atau pihak lain yang ditunjuk oleh BCA maka *Merchant* wajib mengganti Terminal tersebut. Untuk keperluan tersebut, BCA berhak mendebet Rekening *Merchant* dan/atau rekening lain milik *Merchant* sebesar kerugian yang wajib dibayar oleh *Merchant*.

M. APLIKASI MERCHANT BCA

1. Penggunaan Aplikasi *Merchant* BCA dapat dilakukan oleh *User* dengan peran/*role* sebagai berikut:
 - a. **Super Admin** adalah *Merchant* (khusus untuk penggunaan Aplikasi *Merchant* BCA oleh *Merchant* individu) atau pihak yang ditunjuk oleh *Merchant* untuk mengelola Aplikasi *Merchant* BCA, termasuk untuk menerima nomor identitas *User* (*User ID*) dan *Password* serta membuat dan mengelola *User*.
 - b. **Admin** adalah *User* dengan peran Admin yang ditunjuk oleh Super Admin/Admin untuk mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh Super Admin.
 - c. **Finance** adalah *User* dengan peran Finance yang ditunjuk oleh Super Admin/Admin untuk mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA sesuai dengan peran dan kewenangan yang ditentukan oleh Super Admin/Admin.
 - d. **Kasir** adalah *User* dengan peran Kasir yang ditunjuk oleh Super Admin/Admin untuk mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA sesuai dengan peran dan kewenangan yang ditentukan oleh Super Admin/Admin.
2. Super Admin dan *User* dapat mengakses Aplikasi *Merchant* BCA dengan memasukkan *Email User* dan *Password*.
3. BCA akan mengirimkan *Password* ke alamat *Email User* yang terdaftar di BCA. Selanjutnya Super Admin dan *User* wajib untuk mengubah *Password* yang diberikan oleh BCA.
4. *Merchant* wajib mendaftarkan alamat *email* milik Super Admin yang ditunjuk oleh *Merchant*. Selanjutnya Super Admin yang ditunjuk oleh *Merchant* dapat mendaftarkan alamat *email* milik *User*. Segala akibat yang timbul karena didaftarkan alamat *email* milik pihak lain yang bukan merupakan Super Admin atau *User* menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya. *Merchant* dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
5. Super Admin dan *User* wajib menjaga kerahasiaan *Password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi *Merchant* BCA. *Merchant*, Super Admin, dan *User* bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan *Password* dan penyalahgunaan Aplikasi *Merchant* BCA, *Email User*, dan/atau *Password*.
6. Untuk dapat menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA, *Merchant* harus:
 - a. memastikan *User* mengunduh dan meng-*install* Aplikasi *Merchant* BCA pada telepon seluler/*handphone* yang digunakan oleh *User* tersebut;
 - b. memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA (khusus untuk *Merchant* individu);
 - c. memiliki nomor *handphone* yang terdaftar pada m-BCA (khusus untuk *Merchant* individu).
7. Alamat *email* yang didaftarkan oleh *Merchant* pada saat pengajuan *Merchant* baru individu melalui Aplikasi *Merchant* BCA atau registrasi Aplikasi *Merchant* BCA akan digunakan sebagai *User ID*. *Merchant* harus memastikan bahwa alamat *email* yang digunakan tersebut belum pernah diregistrasikan pada Aplikasi *Merchant* BCA sebelumnya. BCA berhak untuk menolak pengajuan

- User ID* dengan menggunakan alamat *email* yang sebelumnya sudah digunakan untuk pengajuan *User ID* di Aplikasi *Merchant* BCA.
8. Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA wajib memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan pada proses registrasi Aplikasi *Merchant* BCA merupakan data yang benar dan sah serta bukan merupakan milik pihak lain manapun.
 9. *User*, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing *User*, dapat menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA untuk:
 - a. Super Admin:
 - (i) Melakukan pendaftaran sebagai *Merchant*;
 - (ii) Melakukan pengelolaan *User* dan akses *User* pada Aplikasi *Merchant* BCA, antara lain membuat, mengubah, dan menghapus data *User* dengan peran Admin, Kasir, dan Finance pada Aplikasi *Merchant* BCA;
 - (iii) Mengajukan permohonan penambahan dan pengakhiran penggunaan Terminal dan/atau fasilitas lain terkait dengan penerimaan Transaksi oleh *Merchant*;
 - (iv) Mengajukan perubahan dan/atau pengkinian data *Merchant* dan/atau usaha *Merchant* yang ada di BCA;
 - (v) Mengakses dan memperoleh informasi terkait transaksi dan produk/layanan BCA yang digunakan oleh *Merchant*, termasuk namun tidak terbatas pada menerima notifikasi dan melihat riwayat transaksi pada *Merchant*; dan
 - (vi) Melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi *Merchant* di BCA.
 - b. Admin:
 - (i) Melakukan pengaturan *User* dan akses *User* (kecuali Super Admin) pada Aplikasi *Merchant* BCA, termasuk menambah dan/atau menghapus data *User* yang terdaftar di Aplikasi *Merchant* BCA;
 - (ii) Melakukan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh Super Admin/Admin dan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - c. Finance dan Kasir:

Melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peran dan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh Super Admin/Admin dan ketentuan yang berlaku di BCA.
 10. Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA wajib memastikan bahwa telepon seluler/*handphone* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi *Merchant* BCA bebas dari virus, *malware*, dan/atau hal lainnya yang dapat merugikan *Merchant* dan/atau *User*.
 11. *Merchant* bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Aplikasi *Merchant* BCA antara lain atas:
 - a. penunjukan Super Admin dan *User*;
 - b. segala aktivitas yang dilakukan oleh Super Admin dan *User* pada Aplikasi *Merchant* BCA, termasuk tapi tidak terbatas pada pembuatan dan pengelolaan *User* oleh Super Admin/Admin;
 - c. alamat *email* yang didaftarkan sebagai alamat *email* Super Admin dan *User*;
 - d. penyalahgunaan yang mungkin timbul sehubungan dengan pengelolaan *User*, *User ID*, dan/atau *Password* pada Aplikasi *Merchant* BCA; dan
 - e. penyalahgunaan QR Code Pembayaran Statis oleh *Merchant* atau pihak lain manapun.

Merchant dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

12. Setiap instruksi dari Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA yang tersimpan pada pusat data BCA merupakan data yang benar dan mengikat *Merchant*, serta merupakan bukti yang sah atas instruksi dari *Merchant* kepada BCA, kecuali *Merchant* dapat membuktikan sebaliknya.
13. BCA menerima dan menjalankan setiap instruksi dari *Merchant* sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password*. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan *User ID* dan *Password* atau kewenangan pengguna *User ID* dan *Password* dan menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi

dimaksud. Instruksi tersebut dianggap sah dan mengikat *Merchant* secara hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh *Merchant*.

14. Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA wajib melakukan peningkatan versi (*upgrade*) Aplikasi *Merchant* BCA atas permintaan BCA. Kelalaian Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA dalam melakukan peningkatan versi (*upgrade*) Aplikasi *Merchant* BCA dapat mengakibatkan *Merchant* dan/atau Pengguna Aplikasi *Merchant* BCA tidak dapat menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA atau hanya dapat mengakses fitur tertentu di Aplikasi *Merchant* BCA.
15. *Merchant/User* setuju bahwa:
 - a. BCA berhak menyimpan dan menggunakan data personal, data informasi kontak, data gambar, data lokasi, dan data lain *Merchant/User* yang melekat pada telepon seluler/*handphone* yang digunakan *Merchant/User* untuk mengunduh Aplikasi *Merchant* BCA, atas persetujuan *Merchant/User*; dan
 - b. BCA dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan BCA dapat memperoleh, mengakses, menyimpan, dan menggunakan data yang melekat pada telepon seluler/*handphone* yang digunakan *Merchant/User* untuk mengunduh Aplikasi *Merchant* BCA; antara lain untuk kenyamanan dan keamanan *Merchant/User* dalam mengakses dan menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA, kepentingan promosi produk perbankan BCA dan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA, dan pemberian layanan kepada *Merchant*.
16. BCA berhak mengakhiri penyediaan Aplikasi *Merchant* BCA kepada *Merchant* sesuai prosedur yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku antara lain apabila *Merchant* menggunakan Aplikasi *Merchant* BCA untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.
17. Penyediaan Aplikasi *Merchant* BCA akan berakhir jika:
 - a. *Merchant* mengajukan pengakhiran sebagai *Merchant*;
 - b. BCA mengakhiri kerja sama dengan *Merchant* dan/atau mengakhiri penyediaan Aplikasi *Merchant* BCA.

N. FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *Force Majeure* tersebut, BCA dan *Merchant* akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *Force Majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
2. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir N.1 di atas oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* dapat mengakibatkan tidak diakuinya keadaan yang menimpa pihak tersebut sebagai *Force Majeure*.
3. *Merchant* dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan layanan BCA kepada *Merchant* sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan *Merchant* BCA ini apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran besar, perang, wabah penyakit, huru-hara, sabotase, peralatan/sistem/transmisi dalam keadaan tidak berfungsi, terjadinya gangguan listrik, gangguan sistem, gangguan telekomunikasi, atau adanya kebijakan pemerintah yang melarang atau menghalangi BCA untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

O. KERAHASIAAN

1. *Merchant* wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data Transaksi termasuk tetapi tidak terbatas pada bukti Transaksi dan data pengguna/pemilik Kartu, Uang Elektronik, dan/atau

sumber dana lainnya dengan tidak memberikannya kepada pihak lain selain kepada BCA atau pihak yang ditunjuk oleh BCA.

2. *Merchant* dilarang untuk melakukan pencatatan atau perekaman data Kartu milik pemegang Kartu pada peralatan *Merchant* atau peralatan lain selain Terminal, termasuk di dalamnya data *Primary Account Number* atau nomor Kartu dengan cara antara lain menggesek Kartu pada *cash register*, mencatat atau merekam data Kartu dalam bentuk atau melalui media apa pun.
3. *Merchant* dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan segala data atau keterangan yang berkaitan dengan *Merchant* dan Transaksi pada *Merchant* kepada pihak lain yang berhak menerima data tersebut antara lain lembaga pengawas perbankan, pihak yang diberikan kewenangan oleh regulator, prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya, dan instansi berwenang lainnya untuk keperluan pemrosesan dan penyelesaian transaksi, penanganan keluhan, audit atau pemeriksaan, dan pemenuhan kewajiban BCA berdasarkan ketentuan hukum dan/atau ketentuan/perjanjian dengan prinsipal dan/atau penerbit Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya yang berlaku.
4. Ketentuan-ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat *Merchant* meskipun kerja sama telah berakhir.

P. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. *Merchant* setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan *Merchant* BCA antara *Merchant* dengan BCA ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan *Merchant* akan diselesaikan melalui mediasi perbankan di Bank Indonesia atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir P.2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Q. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan *Merchant* BCA ini dapat disampaikan kepada kantor cabang BCA terdekat, Halo BCA, atau *merchant solution*. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta *Merchant* untuk menyerahkan fotokopi kartu identitas dan dokumen pendukung lainnya untuk menindaklanjuti keluhan/pengaduan dimaksud.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

R. LAIN-LAIN

1. BCA berhak untuk mengubah dan/atau menambah Ketentuan *Merchant* BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. *Merchant* dengan ini mengikatkan diri kepada BCA untuk mematuhi Ketentuan *Merchant* BCA ini serta seluruh ketentuan dan prosedur terkait:
 - a. tata cara penerimaan Kartu, Uang Elektronik, dan/atau sumber dana lainnya;
 - b. penggunaan Terminal berikut sarana pendukungnya;
3. BCA berhak untuk mengubah seluruh ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir R.2 ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. BCA atas pertimbangan tertentu berhak untuk mengakhiri kerja sama dengan *Merchant* dengan memberikan pemberitahuan kepada *Merchant* dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. BCA berhak menyimpan FDM dan seluruh dokumen pendukungnya yang dikirimkan oleh *Merchant* kepada BCA, baik dalam hal pengajuan menjadi *Merchant* disetujui ataupun ditolak oleh BCA.
6. Ketentuan *Merchant* BCA ini akan tetap berlaku dan mengikat *Merchant* meskipun *Merchant* tidak lagi menjadi *Merchant* BCA sepanjang *Merchant* masih memiliki kewajiban kepada BCA, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menyimpan bukti pendukung Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.f.
7. Dalam hal *Merchant* mengajukan permintaan fasilitas *Corporate Business Account*, *Recurring*, *Electronic Cash Register (ECR) Interface*, *Smartcash* dan/atau fasilitas BCA lainnya yang terkait dengan fasilitas yang diajukan atau diminta oleh *Merchant*, fasilitas tersebut akan diatur dalam ketentuan-ketentuan atau perjanjian tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemberian fasilitas tersebut.
8. *Merchant* wajib senantiasa melakukan pengkinian data milik *Merchant* yang ada di BCA melalui sarana yang ditentukan oleh BCA apabila terdapat perubahan atas data milik *Merchant* yang telah tersimpan di BCA. Segala akibat yang timbul atas kegagalan atau kelalaian *Merchant* dalam melakukan pengkinian data *Merchant* yang ada di BCA sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.

Merchant dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Ketentuan *Merchant* BCA dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada *Merchant* atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko penggunaan fasilitas oleh *Merchant* sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan *Merchant* BCA ini.

Ketentuan *Merchant* BCA ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan